



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 3 Agustus 2015 dalam register perkara Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 17 Maret 2014 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun ;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :-----
 - a. Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main judi ;-----
 - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat baik dalam keadaan mabuk-mabukan maupun tidak ;-----
 2. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Juli 2015 Tergugat marah-marah kepada Penggugat hingga akhirnya mengusir Penggugat dari rumah ;-----

Hal. 2 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 minggu ;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah Mediator Hakim bernama Dani Haswar, SH.I., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 8 September 2015, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;-----

Hal. 3 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4 adalah benar ;-----
- Bahwa poin 5.1. tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, tapi bukan sejak pertengahan tahun 2011, namun Tergugat dan Penggugat bertengkar sejak pertengahan tahun 2013 ;-----
- Bahwa poin 5.1. :-----
huruf (a) adalah benar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi ;-----
huruf (b) tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat atau sering menyakiti badan jasmani Penggugat ;-----
- Bahwa poin 5.2. adalah benar, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015, namun Tergugat tidak mengusir Penggugat akan tetapi Penggugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama ;-----
- Bahwa poin 5.3. adalah benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa poin 6 tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :-----

Hal. 4 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.1. tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran itu tetap terjadi mulai pertengahan tahun 2011 sebagaimana dalil Peggugat ;-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.1. huruf :-----

- (b) tidak betul, Tergugat memang sering memukul Peggugat dan Peggugat mempunyai bukti foto-foto setelah Tergugat melakukan pemukulan terhadap Peggugat ;-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. adalah tidak benar Tergugat pada saat itu telah mengusir Peggugat dari kediaman bersama ;-----

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;-----

Bahwa pada sidang lanjutan untuk pembuktian, Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 September 2015 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah ;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 17 Maret 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Peggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hanya seminggu di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka main judi ;-----
- Bahwa hal tersebut saksi tahu sendiri dan mendengar dari orang lain kalau Tergugat sering bermain judi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat diusir oleh Tergugat dan kembali ke rumah saksi ;-----

Hal. 6 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- 2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 telah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat suka memukul Penggugat, dan apabila Tergugat mabuk biasanya mengancam Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat suka main judi ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang ini, Penggugat kembali ke rumah saksi karena telah diusir oleh Tergugat ;-----
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberi uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) kali, namun hanya untuk diberikan kepada anaknya ;-----

Hal. 7 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banggai, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 17 Maret 2014 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi

Hal. 8 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011 yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 Juli 2015 hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dan membantah pada dalil-dalil angka 5.1 huruf b dan angka 5.2. serta mau bercerai dengan Penggugat, maka harus dibuktikan dalil-dalil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun ia telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah

ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) saksi tersebut di atas mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg. secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 (empat) tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka mengancam serta memukul Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga saat ini, Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Matanga,

Hal. 10 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Banggai

Selatan ;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing ;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ulama Dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

Hal. 11 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و
حيث يئذى طلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemudhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya". ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Hal. 12 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*) ;-----

Hal. 13 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, nanang Soleman, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, S. H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp.	30.000,-
-----	----------

Hal. 14 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-
<i>(empat ratus enam belas ribu rupiah)</i>		

Hal. 15 dari 12 Put. No.0080/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)